



Reviu

RENCANA STRATEGIS



2020-2024

Pengadilan Tinggi Agama Padang



**Pengadilan Tinggi Agama
Padang**

REVIU RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024

**"Terwujudnya
Pengadilan Tinggi Agama
Padang
yang Agung"**



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024. Reviu rencana strategis 2020-2024 ini disusun berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan oleh Tim Penyusun Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai tindak lanjut dari Hasil Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dimana perlu melakukan revisi rumusan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang agar memenuhi kriteria SMART. Rumusan dalam Indikator kinerja Utama merupakan dokumen perencanaan yang memuat isu strategis bagi pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang. Penyusunan Reviu Renstra ini merupakan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala Bapenas No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024, dan perubahan paradigma tatakelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam berbagai aspek salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang ini memuat Arah Kebijakan, Target Kinerja, dan Kerangka Pendanaan yang diselenggarakan kurun waktu 2020-2024. Reviu Renstra ini telah diupayakan disusun dengan optimal, namun kami menyadari masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan untuk kesempurnaan reviu renstra ini. Reviu renstra ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendukung visi Pengadilan Tinggi Agama Padang yaitu "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung".



Padang, 1 Desember 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,
Drs. H. Zein Ahsan, M.H
NIP. 195508261982031004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	9
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	21
2.1. Visi dan Misi.....	21
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	23
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	28
3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung.....	28
3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	32
3.3. Kerangka Regulasi.....	41
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	49
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	62
4.1. Target Kinerja.....	62
4.2. Kerangka Pendanaan.....	64
BAB V PENUTUP.....	75
LAMPIRAN	
SK Reviu Rencana Strategis 2020-2024	
SK Pembentukan Tim Reviu Renstra 2020-2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	2
Tabel 1.2. Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	5
Tabel 1.3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK.....	6
Tabel 1.4. perbandingan perkara yang diputus dengan salinan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2016 sd. 2020.....	7
Tabel 1.5 Analisis SWOT Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	19
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	26
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	44
Tabel 4.1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota provinsi Sumatera Barat. Cikal bakal Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 tentang pembentukan 20 Pengadilan Agama untuk wilayah Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang awalnya berkedudukan di Bukittinggi. Pada tanggal 1 Agustus 1958 pengadilan tingkat banding dipindahkan ke kota Padang sehingga tanggal 1 Agustus kemudian dianggap sebagai hari jadi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pengadilan Tinggi Agama Padang kemudian harus melepas yurisdiksinya di Provinsi Riau pada tanggal 5 November 1987 sebagai bentuk konsekuensi pemekaran wilayah. Setelah itu Pengadilan Tinggi Agama Padang harus kehilangan yurisdiksinya kembali di Provinsi Jambi pada Maret 1993. Dengan melepas dua wilayah hukum tersebut maka kompetensi relative Pengadilan Tinggi Agama Padang hanya tinggal di Provinsi Sumatera Barat.

Saat ini Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai wilayah yurisdiksi 18 (delapan belas) Pengadilan Agama yang tersebar di Kabupaten dan Kota se Sumatera Barat. Pengadilan Agama Pulau Punjung menjadi Pengadilan Agama paling akhir yang dibentuk setelah terbitnya Putusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pulau Punjung dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 22 Oktober 2018. Daerah Hukum Pengadilan Agama Pulau Punjung meliputi wilayah Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Adapun 18 Pengadilan Agama di wilayah hukum pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:

tabel 1.1
Wilayah Hukum Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Nama Satker	Wilayah Hukum Pengadilan Agama
1	Pengadilan Agama Padang	Kota Padang dan Kabupaten Mentawai
2	Pengadilan Agama Pariaman	Kabupaten Pariaman dan Kota Pariaman
3	Pengadilan Agama Bukittinggi	Kota Bukittinggi
4	Pengadilan Agama Batusangkar	Kabupaten Tanah Datar
5	Pengadilan Agama Payakumbuh	Kota Payakumbuh
6	Pengadilan Agama Sawahlunto	Kota Sawahlunto
7	Pengadilan Agama Solok	Kota Solok
8	Pengadilan Agama Padang Panjang	Kota Padang Panjang
9	Pengadilan Agama Muara Labuh	Kabupaten Solok Selatan
10	Pengadilan Agama Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
11	Pengadilan Agama Koto Baru	Kabupaten Solok
12	Pengadilan Agama Painan	Kabupaten Pesisir Selatan
13	Pengadilan Agama Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman
14	Pengadilan Agama Talu	Kabupaten Pasaman Barat
15	Pengadilan Agama Maninjau	Kabupaten Agam
16	Pengadilan Agama Tanjung Pati	Kabupaten 50 Kota
17	Pengadilan Agama Lubuk Basung	Kabupaten Agam
18	Pengadilan Agama Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang merupakan kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata yang diatur dalam undang-undang yang berlaku sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Tinggi Agama Padang, tugas pokok diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 51 ayat (1) dan (2) yaitu:

1. Pengadilan Tinggi Agama Padang bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi Agama Padang juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.

Sehingga untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili (*judicial power*).**

Pengadilan Tinggi Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009). Dengan kewenangan mengadili perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syariah.

2. **Fungsi Pengawasan.**

Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung (*provoost*) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya. (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA No. KMA: 080/SK/VIII/2006).

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Agama Padang mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan.

3. **Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili.**

Apabila antara dua Pengadilan Agama atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Tinggi

Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut (Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009).

4. Fungsi Pembinaan.

Pengadilan Tinggi Agama berwenang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik yang berhubungan dengan teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor 3030 tahun 1990 jo. KMA No.080/SK/VIII/2006).

5. Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum.

Yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

6. Fungsi Administratif.

Yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990).

7. Fungsi Lainnya.

- a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya, (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
- b) Memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan hijriah. (Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Agama telah menetapkan arah kebijakan dalam mendukung peningkatan kinerja dengan memprioritaskan tersedianya sarana dan prasarana, jaringan teknologi informasi dan terwujudnya sumber daya manusia aparatur peradilan yang jumlahnya mencukupi, profesional, kompeten dan ketersediaan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan.

Mahkamah agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu pilot project reformasi

birokrasi di Indonesia berkewajiban untuk mendorong pembaharuan yang komprehensif, sistematis dan berkelanjutan untuk menciptakan birokrasi di lembaga peradilan yang profesional, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :


1. Penyelesaian Perkara

tabel 1.2
Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Tahun	Tahun 2016-2020					
		Sisa Perkara Tahun Yang Lalu	Masuk	Jumlah Beban	Putus	SisaSisa Perkara Tahun Berjalan	% Putus
1	2020	0	61	61	61	0	100%
2	2019	6	64	70	70	0	100%
3	2018	0	54	54	48	6	89%
4	2017	0	49	49	49	0	100%
5	2016	1	39	40	40	0	100%

Dari data diatas terlihat bahwa dalam rentang tahun 2016-2020 Kinerja penyelesaian perkara pengadilan Tinggi Agama Padang sangat baik terlihat dari dapat diselesaikannya semua perkara yang masuk di Pengadilan Tinggi Agama Padang (persentase putus 100%). Hanya pada tahun 2018 persentase perkara putus hanya 89 %. Hal ini bukan berarti kurangnya profesionalisme dan kompetensi aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menyelesaikan perkara, namun terjadi karena perkara diterima di akhir tahun pada pertengahan bulan Desember, sehingga secara aturan belum melewati batas waktu maksimal penanganan perkara di tingkat banding yaitu 3 bulan.

Grafik Produktifitas penyelesaian perkara



2. Akseptabilitas Putusan Hakim

Untuk Akseptabilitas putusan, pengadilan Tinggi Agama Padang berupa meningkatkan kepastian hukum, kualitas dan konsistensi putusan tercermin pada penurunan upaya hukum, para masyarakat pencari keadilan yang melakukan kasasi dan Peninjauan Kembali.

Tabel 1.3
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK

Tahun	Putusan Perkara	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK	Realisasi	Capaian
2020	61	45	74%	106%
2019	70	43	61%	86%
2018	54	34	71%	89%
2017	49	37	76%	95%
2016	40	30	75%	100%

Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam perkara yang tidak mengajukan upaya hukum selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2016 sd. 2020 mengalami peningkatan yang cukup baik dalam pencapaian realisasi kinerja, yaitu 100 % dan 95 % , dan 89%, 86 %, dan 106%. Besaran realisasi kinerja tersebut menunjukkan capaian realisasi yang sangat baik karena telah melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pada indikator ini

mengindikasikan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum tidak diajukan. Semua itu didukung oleh SDM yang baik dan berkualitas serta manajemen yang baik dalam menyelesaikan perkara.

3. Pengiriman Salinan Putusan dan Publikasi Putusan

Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam hal salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama pengaju selalu konsisten dan tepat waktu pada kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sd. 2020. Realisasi konsisten melebihi target yang telah ditetapkan dengan realisasi 100%. Jika dibandingkan kinerja tersebut dengan target jangka menengah, maka besaran realisasi kinerja tersebut selalu melebihi dari yang telah ditentukan dalam target jangka menengah. Hal ini menunjukkan kinerja positif Pengadilan Tinggi Agama Padang yang selalu konsisten dan maksimal dalam menuntaskan penyelesaian perkara dengan cepat tepat transparan dan akuntabel selanjutnya mengirimkan salinan putusan secara tepat waktu ke Pengadilan Agama pengaju.

*tabel 1.4
perbandingan perkara yang diputus dengan salinan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2016 sd. 2020*

Tahun	Putusan Perkara	Salinan Putusan yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Realisasi	Capaian
2020	51	51	100%	100%
2019	70	43	100%	100%
2018	54	34	100%	109%
2017	49	37	100%	109%
2016	40	30	100%	200%
2015	33	13	100%	200%

Grafik perbandingan perkara yang diputus dengan salinan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2016 sd. 2020



4. Akreditasi Penjamin Mutu

Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan lembaga peradilan yang ideal. Salah satunya dengan mengikuti program akreditasi penjaminan mutu badan peradilan Agama. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dan untuk mewujudkan performa kinerja produktifitas yang unggul. Terdapat 7 (tujuh) area penilaian yaitu:

- Kepemimpinan (Leadership);
- Perencanaan Strategis (Strategic Planning);
- Fokus Pelanggan (Customer Focus);
- Manajemen Sumber Daya (Resources Management);
- Proses Manajemen (Management Process);
- Sistem Dokumen (Document System);
- Hasil Kerja (Performance Result).

Sejak Tahun 2018 PTA Padang telah menerapkan program akreditasi dan berhasil mendapatkan predikat A Excellent serta dapat mempertahankannya dalam 2 kali surveillance tahun 2019 dan 2020 yang dilaksanakan oleh Assesor dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

5. Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM

Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada hakikatnya adalah merupakan miniatur Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan pencanangan Zona Integritas pada tanggal 14 Februari 2019 dan turut disaksikan oleh Gubernur serta Pejabat Forkopimda Provinsi Sumatera Barat. Kemudian dilanjutkan dengan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) . Dalam upaya mengakselerasi pencapaian tujuan Pembangunan ZI maka PTA Padang telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021 oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan telah dilakukan pengusulan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai satker penerima WBK, namun dalam 2 kali pengusulan PTA Padang belum berhasil lolos untuk menyandang predikat ZI menuju WBK dan untuk usulan yang ke 3 masih menunggu pengumuman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Untuk membuat sebuah perencanaan strategis, diperlukan suatu analisis agar bisa menentukan tujuan yang spesifik dan mengidentifikasi isu-isu baik dari faktor internal dan eksternal yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Dalam rencana strategis ini, metode evaluasi perencanaan strategis yang dipakai adalah analisis SWOT (*Strengths, weaknesses, Opportunities, dan Threats*) yang dapat membantu dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kekuatan Yang Dimiliki (*Stength*)

Kekuatan (*strengh*) yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup sebagai berikut :

1. Adanya peraturan yang jelas dasar Pendirian PTA Padang.

Pengadilan Tinggi agama Padang dibentuk berdasarkan PP 45 Tahun 1957, yang kemudian untuk wilayah Sumatera ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Agama No. 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957. Kemudian semenjak diundangkannya UU No.14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman untuk pertama kali PA/PTA diakui sebagai pengadilan negara. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa PA merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung.

Diundangkannya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama semakin memperkuat eksistensi dan wibawa peradilan agama. Ia mengatur kedudukan, kewenangan dan hukum acara secara eksplisit. Hakim peradilan agama tidak lagi diangkat oleh Menteri Agama tetapi oleh Presiden selaku kepala negara. Di samping itu Pengadilan Agama diberi kewenangan mengeksekusi putusannya. Dengan demikian peradilan agama telah menjadi peradilan yang mandiri. Era baru peradilan agama dibawah mahkamah agung ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Waktu 5 Tahun yang diberikan Undang Undang ini untuk menyatukan Peradilan dalam satu Atap Mahkamah Agung dapat dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Untuk peradilan agama terealisasi pada tanggal 30 Juni 2004 dengan terbitnya Keppres No.21/2004 tanggal 23 Maret 2004 yang mengatur pengalihan peradilan agama dari Dep.Agama ke Mahkamah Agung.

2. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP), Job Description dan SK Penunjukan

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi standar Pelayanan minimal peradilan. Saat ini PTA Padang telah mempunyai SOP yang dibuat berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya dan Peraturan No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya. SOP dijalankan Pegawai secara baik dan profesional dengan Job Deskription dan SK Penunjukan Dengan adanya SOP ini dan didukung dengan Job description masing masing pegawai serta SK Penunjukan maka Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menjalankan tugasnya menjadi lebih terukur.

3. Adanya Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim ;

Pengadilan yang mandiri, netral, kompeten, transparan akuntabel dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara berdasarkan hukum. Hakim sebagai figure sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan. Untuk mendukung hal ini telah diterbitkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - 2/SKB/P/KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, dan untuk melaksanakan ketentuan tersebut maka di tetapkanlah Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi

Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

4. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan professional;

Keberadaan manusia dalam organisasi memiliki posisi yang sangat vital. Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut kemampuan dalam menangkap fenomena perubahan tersebut, menganalisa dampaknya bagi organisasi dan menetapkan langkah-langkah guna menghadapi kondisi tersebut. Setiap organisasi membutuhkan SDM yang mempunyai kompetensi agar memberikan pelayanan yang memuaskan dan juga berorientasi pada nilai sehingga organisasi selain mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi juga capaian kinerja yang baik.

Kinerja setiap kegiatan dan individu merupakan kunci pencapaian produktivitas karena kinerja adalah suatu hasil dimana SDM yang ada secara bersama-sama membawa hasil akhir yang didasarkan pada tingkat mutu dan standar yang telah ditetapkan. PTA Padang sebagai Satuan Kerja merupakan suatu organisasi yang memiliki aktivitas kerja yang tidak berdiri sendiri namun berdiri atas dasar bagian-bagian individu yang unik dan spesifik dalam satu komitmen dan kekompakan kerja, bersinergi dan saling melengkapi. Saat ini Pengadilan Tinggi Agama Padang telah didukung oleh SDM yang kompeten dan profesional sehingga iklim kerja yang efektif merupakan karakter dan perilaku kerja yang menjadi kebiasaan serta kultur budaya organisasi. Salah satu keunggulan PTA Padang adalah baiknya kualitas manajemen dan kekompakan yang ditunjukkan dalam satu kesatuan, yang didukung tenaga SDM yang kompeten dan profesional untuk mendukung berbagai pencapaian dari berbagai bidang.

5. Adanya Reformasi Tata Kelola Peradilan;

Reformasi Tata Kelola Peradilan sebagai akibat diterapkannya kebijakan satu atap kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, telah

melahirkan inovasi pembaruan manajemen di bidang administrasi, sumber daya manusia, financial, serta sarana dan prasarana. Penataan kembali dan perbaikan-perbaikan dalam sistem manajemen lembaga-lembaga peradilan di tanah air dipandang sangat penting karena tuntutan perkembangan masyarakat Indonesia yang makin demokratis menghendaki sistem peradilan yang makin efektif, efisien, professional, transparan, akuntabel dan terpercaya. Reformasi Tata Kelola Peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Padang ditandai dengan munculnya berbagai macam inovasi dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi pada segala aspek pelaksanaan tugasnya baik dalam bidang teknis yustisial maupun administrasi yustisial. Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam bidang teknis yustisial telah membuat inovasi berupa Monitoring perkara seluruh wilayah PA Se Sumatera Barat yang terkoneksi dengan SIPP.

Kemudian penggunaan website dan media sosial sebagai media untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan transparansi informasi terkait bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan juga terus di optimalkan. Website Pengadilan Tinggi Agama Padang dan aplikasi lain berbasis web telah tersedia untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Terasi (Integrasi Absen Tersentralisasi), E-Persediaan, yang berfungsi mengelola stok inventarisasi dan rekapitulasi barang masuk dan keluar, e-Silat (Elektronik Sistem Layanan Cuti), dll.

6. Adanya tunjangan Kinerja

Kesejahteraan merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kinerja dan produktifitas pegawai dalam melaksanakan layanan peradilan. Sejak Tahun 2008 Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang selain mendapat gaji dan tunjangan jabatan juga diberikan tunjangan kinerja setelah ditetapkannya Mahkamah Agung oleh pemerintah sebagai salah satu lembaga yang dijadikan pilot proyek dalam penetapan

tunjangan kinerja melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Dengan adanya tunjangan kinerja ini menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi Kekuatan PTA Padang dalam menjaga kemandirian pelaksanaan tugas dan dan fungsi serta mewujudkan harapan masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan. Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang melingkupi wilayah provinsi Sumatera Barat;

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat banding merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung yang membawahi Pengadilan Agama di Wilayah Sumatera barat. Saat ini di hampir seluruh Kabupaten di Sumatera Barat telah beridiri Pengadilan Agama sehingga amat mudah bagi masyarakat untuk berperkara. Hanya 2 (dua) Kabupaten lagi yang belum mempunyai Pengadilan Agama yakni Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman. Untuk 2 Kabupaten ini telah masuk ke wilayah Pengadilan Agama terdekat.

7. Adanya Pembinaan dan Pengawasan ke Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat

Pembinaan dan Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pasal 53 UU nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama menyatakan :

- (1) Ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim.
- (2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap

pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya.

- (3) Selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan tinggi agama di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ketua pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan, yang dipandang perlu.
- (5) Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara."

Pengawasan hakim dan pengadilan hingga kini masih menjadi ujung tombak penting dalam reformasi peradilan mengingat masih rendahnya kepercayaan publik pada pengadilan dan masih lemahnya kapasitas birokrasi pengadilan dalam menjalankan fungsinya. Badan Pengawasan MA (BAWAS) dibentuk tahun 2004 sebagai respon atas permasalahan tersebut. Namun demikian BAWAS juga memiliki keterbatasan menyelenggarakan fungsi pengawasan di semua satuan kerja di bawah Mahkamah Agung, karena minimnya jumlah hakim tinggi pengawas dan auditor yang dimiliki. Oleh karena itu BAWAS dibantu oleh hakim tinggi pengawas yang bertugas di pengadilan tingkat banding untuk melaksanakan tugas pengawasan termasuk Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Adanya pengawasan yang dilakukan PTA Padang ke PA Se Sumatera Barat bertujuan untuk mewujudkan pelaporan yang handal, kegiatan yang efektif dan efisien, taat pada peraturan serta iklim yang kondusif untuk mencegah korupsi atau clean government, memperkuat akuntabilitas yang akhirnya menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (good governance) serta menunjang

keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan-perbaikan, adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Sumber Daya manusia di Bidang Teknis.

Sejak beberapa tahun terakhir jumlah hakim di Pengadilan Tinggi Agama Padang terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya mutasi hakim yang keluar dari PTA Padang ke Wilayah PTA lain namun tidak diimbangi dengan jumlah hakim yang masuk ke PTA Padang. Selain itu penurunan jumlah hakim disebabkan oleh adanya hakim yang memasuki masa purnabhakti. Saat ini PTA Padang memiliki 9 orang Hakim termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Jika melihat jumlah Pengadilan Agama se Sumatera Barat sebanyak 18 satuan kerja, Jumlah Hakim Tinggi tersebut dirasa belum mencukupi ;

2. Penggunaan KHI sebagai referensi Produk Hukum;

Hakim dalam menyelesaikan perkara berdasarkan hirarki peraturan per Undang-Undangan. Mulai dari Undang Undang sampai Perda sebagai Peraturan terendahnya. Sementara itu Produk Peradilan Agama sumbernya secara keseluruhan ada di kompilasi hukum islam, seperti masalah perceraian, zakat, wakaf, wasiat, hibah, ekonomi syariah. Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan hakim dalam berperkara. Namun ketika dijadikan dasar hukum, Kompilasi Hukum Islam tidak masuk dalam hirarki perundang undangan karena penggunaannya hanya berdasarkan Intruksi Presiden. Hal ini dapat memperbesar kemungkinan terjadinya disparitas putusan.

3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang

Gedung Pengadilan Tinggi Agama Padang sudah sesuai prototype dan standar, sehingga tata ruang yang ada sudah memadai, namun saat ini sarana

fasilitas gedung dirasa masih belum memadai karena terjadinya perubahan fungsi ruangan serta tuntutan dalam akreditasi pengadilan dan Zona Integritas agar selalu memberikan pelayanan terbaik kepada para pencari keadilan. Sarana dan prasarana penunjang kerja lainnya seperti alat pengolah data juga dirasa masih belum memadai untuk menunjang aktifitas kerja dalam segala kondisi mengingat sangat pentingnya peran teknologi informasi dalam rangka mewujudkan era baru peradilan menuju peradilan yang modern.

4. Implementasi SOP belum efektif

Dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Padang harus mempunyai tatakerja yang ideal, langkah-langkah atau tahapan dalam mencapai tujuan lembaga ini sehingga dapat mewujudkan visi misi tersebut secara efektif dan efisien. Dalam rangka mengoptimalkan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka penilaian kinerja harus dilandasi dengan prinsip objektivitas dan kriteria penilaian yang terukur. Pelaksanaan kinerja harus di landasi dengan tugas pokok dan fungsi utama Pengadilan Tinggi Agama Padang, penyelesaian perkara menjadi tugas utama yang dijadikan sebagai kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Padang. Aparatur peradilan dalam menjalani tugas dan fungsi harus dibuat kaidah-kaidah yang dituangkan dalam standar operasi prosedur. Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mempunyai SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas. Namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa aktivitas pekerjaan yang masih belum sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

Peluang (*Opportunity*)

Berikut adalah peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk dilakukan perbaikan:

1. Adanya kerjasama dengan Instansi Lain untuk pengembangan organisasi serta kerjasama dengan Kantor Pos dan Bank
2. Adanya koordinasi yang baik dengan Peradilan se Sumatera Barat.

PTA Padang selain sebagai satker juga merupakan koordinator wilayah di Sumatera Barat

3. Adanya pelatihan daring yang dilaksanakan pusdiklat menpin mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

Hambatan (*Threat*)

Berikut ini adalah hambatan yang akan dihadapi dan harus dicari strategi untuk tetap dilakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Adanya exercise anggaran

Setiap tahun PTA Padang telah melakukan pengusulan Anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Namun tidak semua usulan dapat direalisasikan. Masih terbatasnya anggaran yang diberikan ke PTA Padang tersebut ternyata beberapa kali juga diikuti dengan dilakukannya penghematan dengan penyesuaian pagu Anggaran oleh pusat karena melihat kondisi keuangan negara

2. Adanya Pandemi covid

Terjadinya kondisi pandemi covid 19 di Indonesia menjadi suatu ancaman yang cukup serius untuk dunia peradilan tidak terkecuali di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Perkantoran menjadi klaster baru penyebaran covid 19. Ke khawatiran penularan telah menimbulkan terbitnya kebijakan lockdown jika ditemui kasus positif untuk memutus mata rantai penyebaran mengingat sangat berbahayanya virus covid 19 ini, terutama bagi para hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Padang mengingat dari usia, semua hakim telah berusia diatas 60 tahun sehingga beresiko tinggi jika terjadi penularan.

Dari SWOT yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang maka dilakukan strategi dan langkah langkah untuk dapat mengatasi Kelemahan dan Hambatan dengan mengoptimalkan Kekuatan dan Memanfaatkan peluang yang dimiliki. Berikut tabel analisa SWOT Pengadilan Tinggi Agama Padang.

tabel 1.5
Analisa SWOT Pengadilan Tinggi Agama Padang

Internal	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP, Job Deskripsi dan SK penunjukan 2. Dukungan SDM yang berkompeten dan profesional 3. Adanya reformasi tata kelola peradilan 4. Adanya Pembinaan dan Pengawasan ke PA Se-Sumatera Barat
Opportunities (O)	Strategi (SO)	Strategi WO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kerjasama dengan instansi lain 2. Adanya koordinasi yang baik dengan peradilan se-Sumatera Barat 3. Adanya pelatihan daring dari Pusdiklatmenpim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan adanya reformasi tatakelola peradilan dan ditunjang dengan dukungan SDM yang kompeten dan profesional membuka peluang kerjasama dengan instansi lain 2. Pembinaan dan pengawasan PTA Padang ke PA Se Sumatera Barat dapat berjalan dengan efektif dengan didukung oleh koordinasi yang baik. 3. Dengan SDM yang kompeten dan profesional, pelatihan daring dari pusdiklat menpim dapat diterima dengan baik sehingga semakin meningkatkan kualitas SDM PTA Padang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan kualitas SDM bidang teknis dilakukan usulan pelatihan daring ke pusdiklatmenpim 2. Untuk melahirkan produk hukum yang berkualitas dilakukan koordinasi dengan peradilan se Sumatera Barat melalui pembinaan dan diskusi hukum ttg Pemakaian KHI sebagai Produk Hukum 3. SDM yang berkompeten dan profesional serta kerja sama dengan instansi lain dapat meminimalisir kekurangan sarpras. 4. Adanya pelatihan daring dari Pusdiklat Menpim dapat meningkatkan

		Pengetahuan ttg Pengawasan internal berkelanjutan untuk mewujudkan implementasi SOP yang efektif
Treaths (T)	Strategi ST	Strategi WT
<p>1. Adanya anggaran exercise</p> <p>2. Pandemi Covid</p>	<p>1. Dengan adanya kerjasama dengan instansi lain (BUA) dan koordinasi yang baik dengan peradilan Sumatera Barat dapat melakukan revisi anggaran antar Satker untuk mengatasi exercise anggaran</p> <p>2. Dengan adanya reformasi tata kelola peradilan yang melahirkan berbagai inovasi dengan menggunakan teknologi informasi dan didukung oleh SDM yang kompeten tidak menghalangi ASN meningkatkan profesionalitas dalam masa pandemi</p> <p>3. Dengan adanya SOP yang jelas tentang Prokes covid dapat menghindari ASN terinfeksi covid</p>	<p>1. Dengan mengefektifkan implementasi SOP dapat melindungi aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang dari penularan covid 19</p> <p>2. Memenuhi sarpras pada awal tahun dan mengefektifkan SOP pencairan anggaran agar tidak terjadi exercise</p>

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi dan Misi

a. Visi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 –2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Visi menunjukkan arahan tentang apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus didorong demi kemajuan dimasa depan. Dalam visi yang bagus terdapat dua komponen utama yaitu ideologi dasar dan bayangan masa depan. Ideologi dasar menggambarkan untuk apa kita berdiri dan mengapa kita ada. Sedangkan bayangan masa depan adalah aspirasi dimasa depan, sesuatu hal yang membutuhkan perubahan signifikan dan progres yang ingin dicapai.

Visi bukan impian atau fantasi, tapi adalah proyeksi ideal tentang apa yang mampu dicapai oleh organisasi dan proyeksi tersebut bisa diwujudkan. Visi biasanya adalah produk dari organisasi utama. Organisasi yang mempunyai visi, memampukan mereka untuk berubah dan beradaptasi tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar dari organisasi tersebut.

Visi Pengadilan Tinggi Agama Padang mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“ TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG YANG AGUNG“

Adapun penjelasan dari visi Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah:

1. *Pengadilan Tinggi Agama*, menunjukkan salah satu Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung;
2. *Padang*, menunjukkan lokasi keberadaan;
3. *Agung*, menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran.

Dari visi Pengadilan Tinggi Agama Padang diatas, dapat kita ketahui bahwasanya idiologi dasar dari Pengadilan Tinggi Agama Padang sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan

“Kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama”.

Akselerasi kedepan Pengadilan Tinggi Agama Padang ingin menjadi sebuah peradilan yang terhormat, besar, mulia dan luhur. Melalui visi ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang ingin menjadi sebuah instansi yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara yang adil dan bermanfaat.

b. Misi Pengadilan Tinggi Agama Padang

Misi merefleksikan cara agar visi dapat ditransformasikan kedalam hal-hal yang dapat dilakukan secara nyata oleh organisasi. Misi menunjukkan arahan untuk pengembangan strategi, menentukan faktor kesuksesan, mencari kunci untuk kesuksesan, membuat pilihan alokasi sumberdaya dan kepuasan stakeholder. Pernyataan misi ini, bisa menjadi alat yang penting untuk komunikasi baik dilingkungan dalam organisasi (hakim dan pegawai) maupun untuk lingkungan luar organisasi (*stakeholder*).

Visi dan misi adalah produk dari organisasi utama (Mahkamah Agung RI), maka badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang merupakan sebuah sub-organisasi harus berkerjasama agar visi dan misi Mahkamah Agung dapat diwujudkan dan tidak berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI selaku organisasi utama. Untuk mewujudkan visi "***Menuju Pengadilan Tinggi Agama Padang Yang Agung***"; Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama padang;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang;

2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Padang, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan Strategis

Tujuan dapat berbentuk tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pengadilan Tinggi Agama Padang, dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, telah merumuskan tujuan strategis yang ingin

dicapai dalam tahun 2020-2024. Tujuan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan visi dan misi yang ditetapkan. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai. Tujuan mempertahankan kemandirian badan peradilan, mewujudkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, mewujudkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang dan mewujudkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan direrutkan menjadi 2 rumusan tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang yaitu sebagai berikut:

- 1 Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
- 2 Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang


Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran ini akan dievaluasi setiap tahunnya untuk mengukur kinerja dalam mencapai tujuan organisasi. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Padang yang Agung, maka sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut :



Kedua sasaran strategis diatas merupakan turunan dari Tujuan Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.

Sementara untuk Tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang, sasaran strategisnya adalah sebagai berikut :



Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran strategis diatas dijabarkan dalam Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang. Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan reuiu terhadap Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 yang ditetapkan dengan SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/3439/OT.01.1/XI/2021. Dalam SK

Riviu ini hanya melakukan penyesuaian rumusan yang belum tepat dan memperbarui aturan yang dijadikan sebagai rujukan. Sementara Indikator Kinerja Utama telah sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dalam Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024. Adapun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2021 berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan
	b Pesentase perkara tidak yang mengajukan Upaya Hukum: <ul style="list-style-type: none"> Kasasi PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan
	c Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #fce4d6;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan</p> <p>Disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p>

Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
<p>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</p>	<p>a Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan • SEMA nomor 1 tahun 2011 tentang perubahan SEMA nomor 2 tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategis Mahkamah Agung

Sasaran pembangunan nasional menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Tema yang diangkat dalam RPJMN mendatang ialah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Untuk mencapai tujuan tersebut, RPJMN 2020-2024 akan bertumpu pada empat pilar utama, yakni kelembagaan politik dan hukum yang mantap, kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, serta terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempatnya kemudian diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan yang salah satunya adalah memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN IV, maka terdapat lima arah kebijakan pembangunan polhukam 2020-2024 yang salah satunya adalah sistem hukum nasional yang mantap, yang menetapkan 4 sasaran pembangunan hukum nasional dalam lima tahun ke depan, yakni :

1. Terwujudnya regulasi yang berkualitas
2. Terwujudnya sistem anti korupsi yang optimal
3. Terwujudnya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel
4. Terwujudnya pemenuhan akses terhadap keadilan

Keempat sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah Kebijakan dan strategi Pemerintah. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019 yang terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, restorative justice dan sistem peradilan pidana terpadu.

Dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- ❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- ❖ Pembatasan perkara kasasi;
- ❖ Proses berperkara yang sederhana dan murah
- ❖ Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum)
- ❖ Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum
- ❖ Penyempurnaan penerapan sistem kamar
- ❖ Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
- ❖ Hak uji materiil
- ❖ Penguatan lembaga eksekusi

- ❖ Keberlanjutan e-Court
- ❖ SPPT TI
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- ❖ Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- ❖ Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan khusus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik.
- b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.

- c. Peningkatan kapasitas aparat sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online.
- d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor.
- e. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang

Manajemen strategi adalah keputusan yang menghubungkan dan mementingkan apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang (rencana), menentukan siapa yang melakukan dan bagaimana cara melakukannya (manajemen sumberdaya), mengawasi aktivitas dan operasional yang sedang dijalankan (kontrol dan evaluasi). Perencanaan strategis dapat didefinisikan sebagai kedisiplinan upaya untuk menghasilkan keputusan dan aksi yang fundamental dalam bentuk dan arahan "*apa itu organisasi*", "*apa yang organisasi lakukan*", dan "*mengapa organisasi harus melakukannya*". Hal ini menunjukkan proses yang sistematis untuk pengumpulan informasi tentang gambaran besar dan penggunaannya dalam menentukan arah jangka panjang dan menerjemahkan arahan tersebut kedalam tujuan yang lebih spesifik dan aksi yang akan dilakukan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, diatur bahwasanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dibagi dalam 5 (lima) periode yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RPJM ini nantinya akan diterjemahkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang berbentuk Anggaran. Adapun Arah dari RPJP 2005-2025 adalah :

- Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.
- Penguatan perekonomian domestik dengan orientasi dan berdaya saing global.
- Penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan iptek.

- Pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan maju.
- Reformasi hukum dan birokrasi.

Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan 2 (dua) sasaran yang mengacu kepada sasaran Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sementara itu untuk sasaran strategis kesekretariatan (supporting Unit) terdapat 4 sasaran strategis yakni :

1. Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Lingkungan Peradilan.
2. Meningkatnya hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
3. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
4. Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Dengan sasaran strategis diatas, Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki arah Kebijakan sebagai berikut :

- ❖ Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
- ❖ Keberlanjutan e-Court
- ❖ Proses berperkara yang sederhana dan murah
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis
- ❖ Pembatasan perkara banding
- ❖ Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
- ❖ Peningkatan tranparansi pengelolaan perkara, perencanaan, Tata Usaha dan Rumah Tangga, keuangan, kepegawaian, teknologi informasi, dan aset

1) Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Manajemen perkara, dimulai sejak pelaporan, pengaduan, ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan dan merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa:

- a) Prosesnya berlangsung tepat dalam menjamin keadilan (*justice*) dan kepastian hukum (*legal certainty*);
- b) Prosesnya berlangsung efisien, cepat dan tidak membebani pihak-pihak di luar kemampuan;
- c) Prosesnya berlangsung menurut aturan hukumnya sendiri, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sejak sebelum perkara itu sendiri terjadi sampai dengan publikasi putusan;
- d) Prosesnya berlangsung independen tanpa campur tangan atau dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi dari pihak-pihak lain atau kepentingan salah satu pihak dengan merugikan pihak yang lain;
- e) Prosesnya berlangsung secara akuntabel dan transparan sehingga hasilnya dapat dipercaya oleh para pihak dan masyarakat pada umumnya.

Untuk mengharapkan adanya perbaikan dalam penataan sistem administrasi di Lembaga peradilan, kelima hal itu sangat penting untuk diperhatikan. Para pencari keadilan (*justice seekers*) harus dibuat yakin dan percaya bahwa proses yang ia tempuh akan menghasilkan keadilan yang pasti dan kepastian yang adil. Prosesnya cepat dan efisien, sehingga tidak membebani atau yang hanya dapat dijangkau oleh mereka yang mampu. Misalnya, jika sesuatu persoalan dapat diselesaikan dalam waktu hanya 1 hari, mengapa mesti dtunggu sampai 1 minggu, 1 bulan, atau bahkan 1 tahun.

Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat

Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasasi berkas perkara.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Terhadap arah kebijakan penguatan penyelesaian perkara tepat waktu, maka strategi yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah dengan melakukan Inovasi pada SOP Penyelesaian Perkara

2) Keberlanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

e-Court yang telah berjalan pada satuan kerja di pengadilan tingkat pertama telah dilakukan pengembangan fitur terbaru yaitu upaya hukum (perkara banding) secara elektronik yang fungsi utamanya adalah para pihak dapat melakukan upaya hukum banding terhadap perkara yang telah diajukan melalui e-Court pada pengadilan tingkat pertama sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.

Untuk terlaksananya arah kebijakan keberlanjutan e-court maka Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan langkah langkah sebagai berikut :

- a) Sosialisasi implementasi e-court kepada PA diwilayah Sumatera Barat
- b) Pemenuhan sarana implementasi e-court di PA se-Sumatera Barat
- c) Bimtek implementasi e-court tingkat banding

3) Proses berperkara yang sederhana dan murah

Untuk menyederhanakan proses berperkara pada Peradilan Agama di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang, diambil beberapa langkah yang dapat menyederhanakan proses berperkara dan menghemat biaya perkara yaitu dengan :

- a) Inovasi pada SOP Proses Berperkara dengan Administrasi yang sederhana berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018 jo Perma nomor 1 tahun 2019.
- b) Sosialisasi implementasi e-court upaya hukum banding kepada PA diwilayah Sumatera Barat

Selain hal diatas, langkah yang dapat dilakukan untuk menyederhanakan proses perkara dan menghemat biaya adalah dengan mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui mediasi. Adapun langkah langkah yang dapat dilakukan adalah dengan:

- a) Mempertajam metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi dengan memprioritaskan pada hakim yang belum pernah mendapatkan pelatihan.
- b) Meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi kepada satker di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang karena mediasi bermanfaat karena :
 - ✓ Cepat
 - ✓ Murah
 - ✓ *Win-win solution*
- c) Mendorong agar satuan kerja dibawah Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan penguatan kerjasama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan.

4) Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis

Hakim dan aparatur peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam rangka mendukung pengembangan SDM dibidang teknis, Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan Peningkatan

pelaksanaan pembinaan bagi aparat teknis peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan strategi sebagai berikut :

- a) *Bimtek teknis bagi aparat tenaga teknis non hakim bagi Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat.* Dalam rangka pengembangan SDM di bidang teknis, PTA Padang sebagai Kawal depan Mahkamah Agung melakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat di tempat kerja. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung. Dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b) *Penyelenggaraan diskusi bagi pejabat teknis baik hakim maupun non hakim PTA Padang.*
- c) *Penyelenggaraan diskusi bagi pejabat teknis baik hakim maupun non hakim PTA Padang bagi Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat.*

5) Pembatasan perkara banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tingkat pertama. Para pihak dapat mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tingkat pertama kepada Pengadilan Tingkat Banding. Permohonan banding dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan banding diterima maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tingkat Banding karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan

penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dengan mengusulkan ke Mahkamah Agung agar dapat dilaksanakan diklat bagi hakim Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat.

6) Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan untuk evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Ada berbagai macam bentuk pengawasan diantaranya pengawasan formil, dan pengawasan internal dan eksternal. Untuk mewujudkan arah kebijakan peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal, maka difokuskan pada aspek kebijakan (1) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan, (2) Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan, (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

a) Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh, maka pelaksanaan pengawasan daerah terhadap kinerja aparat Pengadilan Agama se Sumatera Barat dilakukan secara periodik. Untuk itu peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Penguatan SDM untuk melaksanakan pengawasan ditempuh dengan strategi Peningkatan kemampuan hakim tinggi pengawas baik daerah maupun bidang dalam penguasaan teknologi informasi. Pelaksanaan pengawasan saat ini tidak saja dilakukan secara manual dengan mendatangi

satker atau bidang yang akan dilakukan pengawasan, namun juga dapat dilakukan melalui Aplikasi Inovasi yang terintegrasi seperti Aplikasi Monitoring SIPP daerah, Aplikasi sistem Informasi Kepegawaian, SIKEP dll. Selain itu juga didorong kepada Tim IT PTA Padang agar dapat membuat Aplikasi Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sehingga LHP yang dihasilkan dapat cepat, cermat dan efisien serta mempunyai format yang seragam .

b) *Penggunaan parameter objektif dalam pelaksanaan pengawasan*

Dalam menentukan parameter objektif pelaksanaan pengawasan, Pengadilan Tinggi Agama Padang menempuh strategi, yaitu menyusun poin-poin yang menjadi fokus dalam pengawasan untuk peningkatan kinerja dan integritas hakim.

c) *Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat*

Untuk peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat, Pengadilan Tinggi Agama Padang menempuh beberapa strategi yaitu Menyederhanakan alur dari pengawasan, Penyederhanaan mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal. Peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat serta mendorong Peradilan Agama yang berada dibawah PTA Padang untuk dapat mempertahankan standar pelayanan sesuai dengan akreditasi penjamin Mutu. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat selain juga dapat dilaksanakan secara tertulis maupun lisan juga dapat dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas dan mendukung kebijakan Mahkamah Agung dan Pemerintah, terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani Pengadilan Tinggi

Agama Padang dan semua PA di wilayahnya telah melakukan penancangan zona integritas dan dilanjutkan dengan pembangunan zona Integritas dengan mempedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional.

7) Peningkatan transparansi pengelolaan perkara, perencanaan, Tata Usaha Tumah Tangga, Keuangan, Kepegawaian teknologi informasi dan aset.

UU KIP, atau UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan pertama, hak setiap orang untuk memperoleh Informasi; kedua, kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan / proporsional, dan cara sederhana; ketiga, pengecualian bersifat ketat dan terbatas; keempat, kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak

publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan Peningkatan transparansi pengelolaan perkara, perencanaan, Tata Usaha Tumah Tangga, Keuangan, Kepegawaian teknologi informasi dan aset, pengadilan Tinggi Agama Padang terus memaksimalkan penggunaan Website resmi Pengadilan Tinggi Agama Padang serta penggunaan media sosial. Hal ini disebabkan peran website dan media sosial saat ini pada pemerintahan telah menjadi salah satu trend di elektronik government atau yang sering disebut dengan e-government. Eksistensi dari sosial media di sektor pemerintahan menjadi salah satu jembatan yang dapat menghubungkan pemerintahan dan masyarakat secara umum. Dalam rangka peranannya dalam penyampaian Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan :

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan “

Seiring dengan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJMN periode ke IV tahun 2020-2024 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek.

Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2020-2024 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional*. Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020- 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan.

Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara*. Kerangka regulasi pada RPJMN III ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN/Kepala Bappenas No.1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN/Bappenas tentang juklak No.2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN. Sementara RPJMN IV tahun 2020-2024 masih menunggu pedoman/regulasi dari Bapenas. Namun jika melihat dari permen PPN/ Kepala Bappenas no 1 tahun 2014 diatas Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategik adalah:

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai provost Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2020- 2024 tidak bisa menetapkan kerangka regulasi. penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung dan sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Untuk mendukung kerangka regulasi Mahkamah Agung, maka dalam rangka percepatan proses bisnis di Pengadilan Tinggi Agama Padang, diambil langkah langkah dalam melaksanakan isu strategis yaitu :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik
2. Peningkatan kualitas aparat pengadilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui pembinaan dan diklat online
3. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan secara online dan tatap muka.
4. Optimalisasi penggunaan website dan media sosial dalam transparansi pengelolaan perkara, perencanaan, Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan, Kepegawaian, teknologi informasi dan aset

Untuk mewujudkan 4 strategi diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil arah kebijakan dan kerangka regulasi seperti matrik berikut:

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Isu Strategi	Arah Kebijakan	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait
1	Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik	Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu	Inovasi pada SOP Penyelesaian Perkara	SK KPTA tentang Penyelesaian Perkara	Kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
		Keberlanjutan e-Court	Sosialisasi implementasi e-court kepada PA di wilayah Sumatera Barat	Edaran KPTA tentang peningkatan implementasi e-court hingga e-litigasi	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
			Pemenuhan sarana implementasi e-court di PA se-Sumatera Barat	Edaran KPTA untuk monitoring inventaris permintaan kebutuhan sarana e-court	Kesekretariatan PTA Padang	Kabag Perencanaan dan Kepegawai serta Kasubbag Rencana Program dan Anggaran PTA Padang
			Bimtek implementasi e-court tingkat banding	Usulan ke Badilag untuk pelaksanaan Bimtek implementasi e-court tingkat banding bagi hakim tinggi dan tenaga kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang

		Proses berperkara yang sederhana dan murah	Inovasi pada SOP Proses Berperkara dengan Administrasi yang sederhana berdasarkan Perma nomor 3 tahun 2018 jo Perma nomor 1 tahun 2019	SK KPTA tentang Proses Berperkara dengan Administrasi yang sederhana	Kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
				SOP Proses Berperkara dengan Administrasi yang sederhana dengan waktu singkat	Kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
			Sosialisasi implementasi e-court upaya hukum banding kepada PA diwilayah Sumatera Barat	Edaran KPTA tentang peningkatan implementasi e-court hingga e-litigasi	Kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
2	Peningkatan kualitas aparat pengadilan dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui pembinaan dan diklat online	Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis	Bimtek teknis bagi aparat tenaga teknis non hakim bagi Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat	Usulan ke Badilag untuk pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan Bimtek teknis bagi aparat tenaga teknis non hakim	Kepaniteraan PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
			Penyelenggaraan diskusi bagi pejabat teknis baik hakim maupun non hakim PTA Padang	Juknis diskusi hukum di PTA Padang	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
				SK diskusi hukum di PTA Padang termasuk didalamnya jadwal kegiatan serta pendamping merangkap narasumber	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang

			Penyelenggaraan diskusi bagi pejabat teknis baik hakim maupun non hakim PTA Padang bagi Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat	Juknis diskusi hukum di bagi Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang	
					SK KPTA Padang tentang diskusi hukum bagi Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat termasuk didalamnya jadwal kegiatan serta pendamping merangkap narasumber	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan PTA Padang
			Pembatasan perkara banding	Penguatan kualitas putusan perkara	Surat usulan PTA Padang untuk pelaksanaan diklat bagi hakim Pengadilan Agama Se-Sumatera Barat	Kesekretariatan PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
3	Optimalisasi pelaksanaan tugas fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang dan PA sewilayah hukum PTA Padang dilakukan secara online dan tatap muka	Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Peningkatan kemampuan hakim tinggi pengawas bidang dalam penguasaan teknologi informasi	Edaran KPTA Padang tentang pelaksanaan pendampingan asistensi teknologi informasi	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang	
			Pelaksanaan pengawasan bidang terhadap kinerja aparat PTA Padang secara periodik	SK Hawasbid meliputi uraian tugas, template laporan hasil pengawasan bidang	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang	

			Peningkatan kemampuan hakim tinggi pengawas daerah dalam penguasaan teknologi informasi	Edaran KPTA Padang tentang pelaksanaan pendampingan asistensi teknologi informasi	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
			Pelaksanaan pengawasan daerah terhadap kinerja aparat PA se-Sumatera Barat secara periodik	SK Hatiwasda meliputi uraian tugas, template laporan hasil pengawasan daerah	Wakil Ketua PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
			Aplikasi Laporan Hasil Pengawasan	SK KPTA tentang tim pembuat Aplikasi Laporan Hasil Pengawasan	Kesekretariatan PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
			PTA Padang sudah memiliki SK KPTA Padang tentang aplikasi inovasi berbasis teknologi informasi	SK KPTA tentang pelaksanaan tugas dan fungsi secara online	Kesekretariatan PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
			Pelaksanaan tugas dan fungsi PTA Padang dilaksanakan secara online, termasuk monitoring, evaluasi			

4	Optimalisasi penggunaan website dan media sosial dalam transparansi pengelolaan perkara, perencanaan, Tata Usaha dan Rumah Tangga, keuangan, kepegawaian, teknologi informasi, dan aset	Peningkatan transparansi pengelolaan perkara, perencanaan, Tata Usaha dan Rumah Tangga, keuangan, kepegawaian, teknologi informasi, dan aset	Setiap bagian menyampaikan laporan pengelolaan pada masing-masing bagian pada website dan medsos	SK KPTA Padang tentang perintah menyampaikan laporan pengelolaan pada masing-masing bagian pada website dan medsos	Kesekretariatan PTA Padang	Kepaniteraan dan Kesekretariatan PTA Padang
---	---	--	--	--	----------------------------	---

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai salah satu unit organisasi di bawah Mahkamah Agung telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang jelas dari Mahkamah Agung. Disamping itu Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai tingkat banding juga membawahi 18 Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat. Organisasi dan tata kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dengan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Perma nomor 7 tahun 2015

Pasal 1

- (1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan.
- (2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan.
- (3) Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.
- (4) Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 3

Kepaniteraan Peradilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, terdiri atas:

- a. Kepaniteraan Peradilan Umum;
- b. Kepaniteraan Peradilan Agama;
- c. Kepaniteraan Peradilan Militer; dan
- d. Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Mengenai tata kerja kepaniteraan diatur pada pasal berikut:

Pasal 86

(1) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh Panitera.

Pasal 87

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 88

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 87, Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara jinayah;

- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- f. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 89

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Banding; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 90

Panitera Muda Banding mempunyai tugas melaksanakan administrasi di bidang perkara banding.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Panitera Muda Banding menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. pelaksanaan registrasi perkara banding;
- c. pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- f. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 92


Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan Hisab Rukyat yang dikoordinasikan dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- d. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- e. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- f. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- g. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- h. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Adapun bagan organisasi kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:



Mengenai tata kerja kesekretariatan diatur pada pasal berikut:

Pasal 294

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama.
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 295

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 296

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 295, Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;

- d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

Pasal 297

Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama, terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
- b. Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 298

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

Pasal 299

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Bagian Perencanaan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

Pasal 300

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian, terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Progam dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Pasal 301

Subbagian Perencanaan Progam dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 302

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 303

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

Pasal 304

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c. pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Pasal 305

Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Pelaporan.


Pasal 306

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

Pasal 307

Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

Adapun bagan organisasi kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut:



Mengenai kelompok jabatan fungsional, diatur pada pasal-pasal berikut:

Pasal 431

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Pasal 433

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 432, Panitera Pengganti menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. pelaksanaan pencatatan proses persidangan;

- c. pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

Pasal 434

Jabatan Fungsional Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Jurusita menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemanggilan kepada para pihak;
- b. pelaksanaan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak;
- c. pelaksanaan persiapan sita dan eksekusi;
- d. pelaksanaan sita dan eksekusi dan penyusunan berita acara; dan
- e. pelaksanaan penyerahan berita acara sita dan eksekusi pada para pihak terkait.

Pasal 436

Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 437

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Pranata Peradilan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi perkara pada meja I;
- b. pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan
- c. pelaksanaan administrasi perkara pada meja III.

Pasal 438

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kesekretariatan Peradilan melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris di lingkungan Kesekretariatan Peradilan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang tugas keahliannya.
- (4) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Pengadilan.
- (5) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terhadap tata kerja di Pengadilan Tinggi Agama diatur sebagai berikut:

Pasal 439

Dalam melaksanakan tugas, setiap setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar instansi di luar peradilan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 440

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing yang memungkinkan terlaksananya mekanisme dan uji silang.

Pasal 441

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib melaksanakan pengawasan melekat dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. Apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sedini mungkin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 442

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan petunjuk, bimbingan bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 444

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 445

Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan peradilan dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai

bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Terhadap eselonisasi, diatur pada pasal 448 dan 449 dengan uraian sebagai berikut:

1. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah jabatan fungsional yang pangkat dan golongannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Apartur Sipil Negara.
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah jabatan struktural eselon II.b
3. Kepala bagian pada Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah jabatan struktural eselon III.a
4. Kepala subbagian pada Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah jabatan struktural eselon IV.a

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki 2 program strategis dengan sasaran program, kegiatan dan indikator sebagai berikut :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Pengadilan Tinggi Agama Padang yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut ;

- a) Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang
- b) terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari dua sasaran strategis yaitu :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Program ini mencakup bagian Kepaniteraan dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama. Adapun indikator dari kinerja kegiatan adalah :

- a) Akreditasi Lembaga, dengan outputnya adalah implementasi Integrasi APM dan ZI di Lingkungan Peradilan Agama.
- b) Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara, dengan outputnya adalah Bimbingan teknis Kepaniteraan Peradilan Agama

- c) Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan , dengan outputnya Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan sasaran program Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Sasaran program ini merupakan turunan dari 4 sasaran strategis, yaitu :

- a) Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Lingkungan Peradilan.
- b) Meningkatnya Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas
- c) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- d) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang. Program ini mencakup bagian kesekretariatan dengan 2 kegiatan yaitu :

- a) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Kegiatan ini dijabarkan menjadi menjadi beberapa rincian output sebagai berikut :
 - ❖ Layanan Perkantoran, yang terdiri dari : Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
 - ❖ Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan, terdiri dari : Non Operasional Satker Daerah berupa Bimbingan Teknis.
- b) Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Kegiatan ini dijabarkan dengan klasifikasi output Layanan Sarana Internal, dengan outputnya Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

4.2 Kerangka Pendanaan

Sebagai Upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 3 program utama, yaitu Program Peningkatan peradilan Agama, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung. Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matrik kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini.

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengadilan Tinggi Agama Padang													
Sasaran Strategis								13,923.7	14,361.1	15,435.0	16,535.0	17,635.0	PTA Padang
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.												
	<i>Persentase sisa perkara yang diselesaikan</i>		100%	-	-	-	-						
	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>		98%	100%	100%	100%	100%						
	<i>Persentase penurunan</i>		100%	-	-	-	-						

	<i>sisa perkara</i>												
	<i>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK</i>		70%	75%	70%	71%	71%						
	<i>Index responden pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang</i>		90%	95%	99%	99%	99%						
	<i>Persentase penyelesaian perkara ekonomi syariah</i>		100%	-	-	-	-						
	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.												
	<i>Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</i>		100%	100%	100%	100%	100%						

	<i>Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</i>		100%	-	-	-	-						
	<i>Persentase layanan minutasasi 1 hari (one day minutation)</i>		90%	-	-	-	-						
	<i>Persentase layanan publikasi putusan 1 hari (one day publish)</i>		90%	-	-	-	-						
	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Lingkungan Peradilan												
	<i>Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/ bimtek teknis yudisial</i>		100%	100%	100%	100%	100%						

	<i>Persentase pegawai yang lulus diklat/ bimtek nonteknis</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
	Meningkatnya SDM Mahkamah Agung yang berkualitas												
	<i>Persentase SDM PTA yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
	Meningkatnya pelaksanaan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal												Kepaniteraan
	<i>Persentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
	<i>Persentase temuan LHP Bidang di PTA Padang yang ditindaklanjuti</i>		100%	100%	100%	100%	100%						

	Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset												Kesekretariatan
	<i>Realisasi Update dan validasi data kepegawaian PTA Padang</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
	<i>Nilai IKPA DIPA 01</i>		94	92	93	94	95						
	<i>Nilai IKPA DIPA 04</i>		80	83	85	88	90						
	<i>Persentase realisasi output pengadaan BMN</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum								222.0	205.3	369.5	469.5	569.5	PTA Padang
	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama												

	<i>Akreditasi Lembaga</i>		14 satker	19 satker	19 satker	19 satker	19 satker						
	<i>Peningkatan kapasitas aparatur negara</i>		36 orang	36 orang	72 orang	72 orang	72 orang						
	<i>Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan</i>		14 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan						
Program Dukungan Manajemen								13,701.6	14,155.8	15,065.5	16,065.5	17,065.5	PTA Padang
	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima Pengadilan Tinggi Agama Padang												
	<i>Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi</i>		1 layanan										

<i>Jumlah pengembangan SDM kepegawaian berdasarkan parameter obyektif</i>		43 orang	44 orang	49 orang	51 orang	53 orang						
<i>Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di PTA Padang dan 4 lingkungan peradilan di Sumatera Barat</i>		456 laporan										
<i>Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien</i>		6 dokumen										
<i>Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan</i>		12 laporan										

	<i>Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan</i>		1 layanan										
	<i>Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan SDM PTA Padang</i>		4 layanan										
Kegiatan 1 : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								222.0	205.3	369.5	469.5	569.5	PTA Padang
	Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara di PTA Padang												
	<i>Akreditasi Lembaga</i>		14 satker	19 satker	19 satker	19 satker	19 satker						
	<i>Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama</i>		36 orang	36 orang	72 orang	72 orang	72 orang						

	<i>Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan</i>		3 laporan	28 laporan	36 laporan	36 laporan	36 laporan						
Kegiatan 2 : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi								13,520.6	13,914.4	13,789.2	14,789.2	16,065.5	PTA Padang
	Pengelolaan Keuangan yang transparan dan akuntabel												
	<i>Perolehan Opini WTP</i>		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	<i>Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
	<i>Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak</i>		100%	100%	100%	100%	100%						
	<i>Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung</i>		100%	100%	100%	100%	100%						

Kegiatan 3 : Pengadaan Sarana dan Prasarana di PTA Padang								181.0	37.5	1,276.3	1,276.3	1,000.0	PTA Padang
	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana												
	<i>Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung Tusi</i>		100%	100%	100%	100%	100%						

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024, dan diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Agama Padang harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Padang dapat terwujud dengan baik.



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/3126 /OT.01.1/XII/2021

TENTANG

REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menyusun Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja satker Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020 perlu dilakukan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;
- Mamperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/3038/OT.01.1/XI/2021 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2020-2024

- KESATU : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024, yang berisi :
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang;
 2. Visi, Misi dan Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang;
 3. Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka Kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama Padang
 4. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama Padang.
- KEDUA : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024 sebagaimana yang dimaksud dalam diktum KESATU menjadi dokumen perencanaan strategis jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk periode 5(lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024;
- KETIGA : Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai Acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 5 (lima) tahun terhitung mulai 2020-2024 ;
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 1 Desember 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG



Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR : W3-A/3030.a/OT.01.2/ XI/2021

TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG


KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pengadilan Tinggi Agama Padang perlu melakukan Reviu terhadap Rencana Strategis Tahun 2020-2024
- b. bahwa untuk menyusun Reviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Renstra 2020-2024
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu di ditunjuk sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Memperhatikan : 1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No: 237A/SEK/SK/V/2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024.
2. Hasil Rapat Tim Reviu IKU tanggal 15 November 2021 untuk melakukan reviu terhadap Renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024 dan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah satker Pengadilan Tinggi Agama Padang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2020-2024;
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2020-2024, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim segera menyimpulkan data-data pendukung, Menyusun reviu renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2020-2024 dan melakukan penyesuaian dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 17 November 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Padang



Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H
NIP. 195508261982031004

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : W3-A/3030.a/OT.01.2/XI/2021
TANGGAL : 17 NOVEMBER 2021

TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2020-2024

Penanggung jawab : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang


Ketua : Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Wakil Ketua : Irsyadi, S.Ag., M.Ag.

Sekretaris : Ismail, S.H.I., M.A.

Anggota : 1. Mukhlis, S.H.
2. H. Masdi, S.H.
3. Damris, S.H.
4. Elvi Yunita, S.H., M.H.
5. Hj. Nurmiswati
6. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M.
7. Rifka Hidayat, S.H.
8. Nora Oktavia, S.H.
9. Hj. Alifah, S.H.
10. Drs. Daryamurni
11. Elsa Rusdiana, S.E.
12. Aidil Akbar, S.E.
13. Fadhlamin, S. SI.
14. Berki Rahmat, S.Kom.
15. Mursyidah, S.AP.
16. Listya Rahma, A.Md.
17. Fitrya Rafani, S.Kom.
18. Efri Sukma
19. Winda Harza, S.H.
20. Yova Nelindy, A.Md.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,


Drs. H. ZEIN AHSAN, M.H.
NIP. 195508261982031004

**BERITA ACARA
HASIL REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2020-2024**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh enam bulan November Tahun Dua ribu dua puluh satu, kami tim Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang, dengan rincian hasil sebagai berikut :

1. VISI

Tidak ada Perubahan

2. MISI

Tidak ada perubahan

3. Tujuan

Tidak ada perubahan

4. Sasaran

Tidak ada Perubahan

5. Indikator Kinerja Sasaran

a. Melakukan Reviu terhadap Indikator Kinerja Sasaran pada bagian rumusan penjelasan dan memperbarui peraturan yang menjadi rujukan yang disesuaikan dengan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, nomor W3-A/3038/OT.01.1/XI/2021 /OT.01.1/XI/2021 tanggal 16 November 2021. Perubahan terjadi pada BAB II dan pada Matrik Kinerja dan Pendanaan di BAB IV.

b. Melakukan reviu terhadap target pada indikator Kedua dan Ketiga Sasaran I yaitu " Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi, PK" dan Indikator " Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang" untuk tahun 2022, 2023 dan 2024.

6. Program

Melakukan perubahan Program di BAB IV sesuai dengan Program dari DIPA PTA Padang. Adapun uraian perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

Program sebelum Reviu	Program setelah Reviu
1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 3. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur mahkamah Agung	1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum 2. Program Dukungan Manajemen 3. Dihapus. Jadi kegiatan.

Berdasarkan hasil Reviu tersebut maka Tabel Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebagai berikut :

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (juta rupiah)					Unit Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Pengadilan Tinggi Agama Padang													
Sasaran Strategis							13,923.7	14,361.1	15,435.0	16,535.0	17,635.0	PTA Padang	
<p>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.</p>													
<i>Persentase sisa perkara yang diselesaikan</i>			100%	-	-	-	-						
<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>			98%	100%	100%	100%	100%						

<i>Persentase penurunan sisa perkara</i>	100%	-	-	-	-
<i>Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK</i>	70%	75%	70%	71%	71%
<i>Index responden pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang</i>	90%	95%	99%	99%	99%
<i>Persentase penyelesaian perkara ekonomi syariah</i>	100%	-	-	-	-
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.					
<i>Persentase Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</i>	100%	100%	100%	100%	100%

<i>Persentase Putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus</i>	100%	-	-	-	-
<i>Persentase layanan minutasasi 1 hari (one day minutation)</i>	90%	-	-	-	-
<i>Persentase layanan publikasi putusan 1 hari (one day publish)</i>	90%	-	-	-	-
Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di Lingkungan Peradilan					
<i>Persentase tenaga teknis yang lulus diklat/ bimtek teknis yudisial</i>	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Persentase pegawai yang lulus diklat/</i>	100%	100%	100%	100%	100%

bimtek nonteknis

**Meningkatnya SDM
Mahkamah Agung
yang berkualitas**

<i>Persentase SDM PTA yang meningkat kompetensinya setelah mengikuti diklat</i>	100%	100%	100%	100%	100%
---	------	------	------	------	------

**Meningkatnya
pelaksanaan
pengawasan kinerja
aparatus peradilan
secara optimal**

<i>Persentase temuan LHP Daerah yang ditindaklanjuti</i>	100%	100%	100%	100%	100%
--	------	------	------	------	------

<i>Persentase temuan LHP Bidang di PTA Padang yang ditindaklanjuti</i>	100%	100%	100%	100%	100%
--	------	------	------	------	------

Kepaniteraan

<i>Akreditasi Lembaga</i>	14 satker	19 satker	19 satker	19 satker	19 satker
<i>Peningkatan kapasitas aparatur negara</i>	36 orang	36 orang	72 orang	72 orang	72 orang
<i>Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan</i>	14 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan	18 laporan

Program Dukungan Manajemen

13,701.6 14,155.8 15,065.5 16,065.5 17,065.5 **PTA Padang**

**Meningkatnya
kualitas layanan
dukungan manajemen
untuk mendukung
pelaksanaan
pelayanan prima
Pengadilan Tinggi
Agama Padang**

<i>Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi</i>	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan
<i>Jumlah pengembangan SDM kepegawaian berdasarkan</i>	43 orang	44 orang	49 orang	51 orang	53 orang

parameter obyektif

<i>Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di PTA Padang dan 4 lingkungan peradilan di Sumatera Barat</i>	456 laporan	456 laporan	456 laporan	456 laporan	456 laporan
<i>Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien</i>	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen
<i>Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan</i>	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan
<i>Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan</i>	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan	1 layanan

<i>Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan SDM PTA Padang</i>	4	4	4	4	4
	layanan	layanan	layanan	layanan	layanan

Kegiatan 1 : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

222.0 205.3 369.5 469.5 569.5 **PTA Padang**

Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara di PTA Padang

<i>Akreditasi Lembaga</i>	14	19	19	19	19
	satker	satker	satker	satker	satker

<i>Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama</i>	36	36	72	72	72
	orang	orang	orang	orang	orang

<i>Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan</i>	3	28	36	36	36
	laporan	laporan	laporan	laporan	laporan

**Kegiatan 2 : Pembinaan Administrasi dan
Pengelolaan Keuangan Badan Urusan
Administrasi**

13,520.6 13,914.4 13,789.2 14,789.2 16,065.5 **PTA Padang**

**Pengelolaan Keuangan
yang transparan dan
akuntabel**

Perolehan Opini WTP

WTP WTP WTP WTP WTP

Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

100% 100% 100% 100% 100%

Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung

100% 100% 100% 100% 100%

**Kegiatan 3 : Pengadaan Sarana dan
Prasarana di PTA Padang**

181.0 37.5 1,276.3 1,276.3 1,000.0 **PTA Padang**

**Terpenuhinya
kebutuhan sarana dan**

prasarana

Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung Tusi 100% 100% 100% 100% 100%

Penanggung Jawab
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Drs. H. Zein Ahsan, MH

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang




Dr. Abd. Hakim, M.H.I




Padang, 26 November 2021,

Ketua Tim Penyusunan




(Drs. Abd. Khalik, SH, MH)

Wakil Ketua



(Irsyadi, S.Ag, M.Ag)

Sekretaris



(Ismail, S.HI, MA)

Anggota

1.



(H. Masdi , SH)



(Damris, SH)

2.



(Mukhlis, SH)

3.



(Elvi Yunita, SH, MH)

4.

